

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses kepustakaan yang panjang, akhirnya penyusun sampai pada penghujung pembahasan yang memang masih banyak kekurangan dalam menganalisa suatu masalah dengan perspektif pengetahuan yang penulis miliki. Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama : Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah diatur perlindungan terhadap anak. Mulai dari diberlakukannya UU No.23 Tahun 2002 sampai kemudian mengalami perubahan menjadi UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengisyaratkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan masa depan anak-anak Indonesia. Konsep perlindungan anak dalam perundang-undangan berbentuk anak asuh, anak angkat, anak didik pemyasyarakatan yang terdiri dari anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Adapun tindak pidana terhadap pelaku eksploitasi anak sesuai dengan undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 76I yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, serta pada pasal 88 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian dalam undang-undang No.23 Tahun 2003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 13 ayat (2) juga menyatakan bahwa Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Kedua : Muatan isi dari perundang-undangan itu secara umum sejalan dengan hukuman Islam (*fiqh*) apalagi kalau perundang-undangan itu dipahami secara kontekstual. Dalam hukum Islam, dikarenakan perbuatan eksploitasi ekonomi terhadap anak dibawah umur tidak termasuk kedalam kategori tindak jarimah yang memiliki dasar nash, maka hukuman yang diberikan terhadap pelaku eksploitasi anak, dapat dikenakan hukuman ta'zir yang berupa kurungan dan denda. Dengan demikian UU No. 35 Tahun 2014 pasal 76I dan pasal 88 merupakan hasil hukuman ta'zir atas tindak jarimah eksploitasi anak dibawah umur di negara Republik Indonesia.

B. Saran

Dari hasil pengamatan dan analisi penulis, Meskipun telah ada larangan tentang eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual, tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi kejahatan tersebut diantaranya: penjualan, penculikan, transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, dan eksploitasi ekonomi atau seksual anak.

Oleh karena itu, dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tanggung jawab atas melindungi anak bukan hanya ditujukan kepada orang tua, keluarga, pemerintah akan tetapi semua elemen masyarakatpun ikut berperan penting dalam usaha tersebut, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak serta agar terhindarnya dari kasus eksploitasi anak secara ekonomi.

Guna mengurangi presentase tersebut penulis menyarankan sebagai berikut:



1. Bagi orang tua diharapkan untuk lebih menghargai hak dan kewajiban anak, seperti halnya anak menghargai hak dan kewajiban orang tua.
2. Bagi masyarakat diharapkan peduli akan lingkungannya dan melapor kepada pihak yang berwajib apabila melihat kejadian yang mengenai eksploitasi terhadap anak.
3. Bagi pemerintah diupayakan memberi penyuluhan ke tempat-tempat dimana sering atau memungkinkan terjadi eksploitasi terhadap anak.

©Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU